

## **Konversi Agama Pasca Perkawinan di Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Teori Sistem Hukum**

**Muhammad Aminuddin Shofi**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[shofihasan85@gmail.com](mailto:shofihasan85@gmail.com)

### **Abstract:**

The conversion of religion to original belief is a legal smuggling in the context of marriage. In Indonesia's legal system the prohibition of interfaith marriages indicates that religion is an important aspect and therefore the state needs to provide it. This study aims to describe the phenomenon of religious conversion after marriage, along with the reasons for different religious couples to convert to the original religion, using the perspective of legal system theory and *sadd al-dzari'ah*. This research is an empirical legal research with a phenomenological qualitative approach, with data collection techniques using interview and documentation methods. Checking the validity of the data in this study uses data source triangulation, method triangulation, and theory triangulation. The results showed that: 1) The phenomenon of post-marital religious conversion there are two patterns, first, it has been planned since before marriage. second, the desire to convert to a new religion arises after marriage. 2) Reasons for religious conversion, are: still strong original beliefs, spouses or families do not dispute religious differences, environmental influences are dominated by followers of the original religion. 3) In the perspective of *sadd al-dzari'ah*, the conversion of religion to the original belief must be prevented because it mediates *mafsadat* such as: legal smuggling and unclear religious status. In the perspective of a legal system theory to support prevention efforts, then: legal material about marriage needs to be improved, the legal structure as an authority has taken preventive measures so that conversion to the original religion does not take place. the legal culture in the two research locations is still relatively low.

**Keywords:** Religious Conversion, Legal System Theory, *Sadd al-Dzri'ah*

### **Abstrak:**

Konversi agama pada keyakinan semula merupakan sebuah penyelundupan hukum dalam konteks pernikahan. Adanya larangan pernikahan beda agama dalam tata hukum Indonesia mengindikasikan bahwa agama merupakan aspek penting. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fenomena konversi agama pasca pernikahan beserta alasan pasangan beda agama melakukan konversi tersebut dengan menggunakan perspektif teori sistem hukum dan *sadd al-*

*dzari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena konversi agama pasca pernikahan terdapat dua pola, *pertama*, telah direncanakan sejak sebelum pernikahan. *kedua*, keinginan melakukan konversi agama baru muncul pasca pernikahan. Alasan melakukan konversi agama adalah masih kuatnya keyakinan semula, pasangan atau keluarga tidak memperlakukan perbedaan agama, pengaruh lingkungan yang didominasi oleh pengikut agama semula. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, konversi agama pada keyakinan semula harus dicegah sebab menjadi perantara terhadap *mafsadat* diantaranya penyelundupan hukum dan bias status keagamaan. Dalam perspektif teori sistem hukum guna mendukung upaya pencegahan, maka materi hukum tentang pernikahan perlu disempurnakan. Struktur hukum sebagai pihak yang berwenang telah mengambil langkah preventif agar konversi pada agama semula tidak sampai terjadi. budaya hukum di dua lokasi penelitian masih tergolong rendah

**Kata Kunci:** Konversi Agama, Teori Sistem Hukum, *Sadd al-Dzri'ah*

## Pendahuluan

Konversi agama (*conversion*) bermakna berlawanan arah, jadi dapat dikatakan konversi agama merupakan terjadinya perubahan keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan semula.<sup>12</sup> Konversi agama dalam penelitian ini karena pertimbangan fokus kajian dimaknai sebagai perubahan keyakinan untuk kedua kalinya dalam sebuah pernikahan, sebab objek kajian dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan konversi agama untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya pernah melakukan konversi agama ketika menikah. Di Desa Senduro Kec. Senduro, terdapat pasangan berbeda agama yaitu pasangan MK yang beragama Islam dan SY yang beragama Hindu. Mereka berangkat dari latar belakang agama berbeda dan sepakat untuk menikah secara Hindu. Namun pasca pernikahan MK kembali menganut agama asalnya.<sup>3</sup> Fenomena serupa juga ditemukan di Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun yaitu pasangan FD yang beragama Kristen Protestan dan YT yang beragama Muslim. Pasangan beda agama ini mulanya menikah secara Islam, namun dalam perjalannya FD kembali menganut agamanya semula Kristen.<sup>4</sup>

Secara yuridis dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, konversi agama tidak memiliki dampak pada putusannya perkawinan, sebab dijelaskan pada pasal 38 bahwa: "Perkawinan dapat

<sup>1</sup>Kurnial Ilahi, Jamaluddin Rabain, dan Suja'i Sarifandi, *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau*, (Malang: Kalimetro Intelegensia Media, 2017), 10.

<sup>2</sup> Kurnial Ilahi dan Jamaluddin Rabain, *KONVERSI AGAMA (Kajian Teoritis dan Empiris terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau)* (Kalimetro Intelegensia Media, 2017), 10.

<sup>3</sup>Aris, Wawancara, (20 Maret 2019).

<sup>4</sup>M. Husni, Wawancara, (17 Maret 2019).

putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan”, secara harfiah apabila mengacu pada pasal 38 ini konversi agama bukanlah penyebab putusnya pernikahan. Dalam KHI konversi agama dinyatakan menggunakan kata “murtad” dapat dijadikan sebagai salah satu sebab atau alasan putusnya pernikahan. Berkaitan dengan perkara murtad, dalam pasal 116 huruf (h) dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Muatan Pasal 116 huruf (h) terkesan ambigu, karena adanya frasa: “menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”<sup>6</sup>

Fenomena konversi agama pasca pernikahan dalam penelitian ini dianalisis dengan teori sistem hukum dan *sadd al-dzari'ah*. Teori sistem hukum digunakan dalam melakukan analisis karena secara kontekstual dapat dikemukakan bahwa: tegaknya suatu hukum ditentukan oleh tiga unsur yang dijelaskan yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Menurut Friedman sistem hukum merupakan unit yang beroperasi dalam batas-batas tertentu yang menggerakkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang dalam pengkajiannya memiliki karakter dan teknik khusus.<sup>7</sup> Sedangkan teori *sadd al-dzari'ah* merupakan sebuah teori yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Sebagai teori preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.<sup>8</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Penelitian ini berlokasi di Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun dan di Desa Senduro Kec. Senduro Kabupaten Lumajang. Selain di dua lokasi tersebut, penelitian ini juga bertempat di KUA Kecamatan setempat serta di Pengadilan Agama Kab. Lumajang.

## Hasil dan Pembahasan

### Konversi Agama dan Implikasi Hukum terhadap Perkawinan di Indonesia

Kata konversi agama secara bahasa berasal dari kata “*conversio*” yang bermakna: taubat, pindah, dan berubah (agama), dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*conversion*” yang bermakna: berubah dari suatu keadaan atau dari satu agama ke agama lain. Jadi konversi agama mengandung pengertian: bertobat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama.<sup>9</sup> Menurut Zakiyah Daradjat dalam oleh Kurnial Ilahi dan kawan-kawan, konversi agama berarti berlawanan arah, artinya terjadi suatu perubahan keyakinan yang

<sup>5</sup>Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Humanity*, Vol. IX, (2013), 135

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 141.

<sup>7</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim cet. VII, (Bandung: Nusa Media, 2017), 6-13.

<sup>8</sup>Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis ‘Illat Hukum Dalam Sad adz-Dzari’ah dan fath adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Al-Mazahib*, Vol. V, No. 2, (Desember, 2017), 295.

<sup>9</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 273.

berlawanan arah dengan keyakinan semula.<sup>10</sup> Lebih tegasnya, konversi agama dapat disebut pindah agama, misalnya dari seorang pemeluk agama Kristen menjadi pemeluk agama Islam, atau sebaliknya, dan bisa juga perubahan ketaatan terhadap sesuatu agama.<sup>11</sup>

Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konversi agama pada diri seseorang, faktor konversi agama yang dikemukakan para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan mereka.<sup>12</sup> (1) Menurut para ahli keagamaan faktor yang memicu terjadinya konversi agama adalah petunjuk *ilâhiyyah*. (2) Menurut ahli sosiologi faktor yang memicu terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial, seperti Hubungan antar pribadi baik bersifat keagamaan atau bukan; Anjuran atau propaganda dari orang terdekat; Memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin keagamaan; Kekuasaan pemimpin, sebab masyarakat cenderung menganut agama yang dianut oleh kepala negara (*cuius regio illius est religio*). (3) Menurut ahli psikologi faktor yang memicu terjadinya konversi agama adalah faktor psikologis baik yang ditimbulkan dari faktor internal seperti faktor kepribadian dan faktor pembawaan dan faktor eksternal seperti faktor keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Proses terjadinya konversi agama tergantung sejauh mana faktor yang mendasari mempengaruhi seseorang melakukan konversi, ada yang dangkal, sekedar untuk dirinya, dan ada yang mendalam serta disertai kegiatan keagamaan yang menonjol.<sup>13</sup> Menurut Starbuck sebagaimana dikutip oleh Syaiful Hamali, ada dua tipe proses konversi agama.<sup>14</sup> Pertama, *Tipe Volitional* (perubahan bertahap) yaitu suatu proses konversi agama yang berlaku secara bertahap dalam diri seseorang, demikian ini biasanya terjadi sebagai cerminan proses perjuangan batin untuk menjauhkan diri dari dosa guna mencapai suatu kebenaran. Kedua, *Tipe Self-surrender* (perubahan drastis) yaitu proses agama yang berlaku secara mendadak, menurut William James, proses yang seperti ini dikarenakan adanya petunjuk Tuhan, sebab gejala konversi yang seperti ini terjadi begitu saja secara spontan pada diri seseorang.

Pindah agama atau disebut murtad memiliki konsekuensi terhadap jalinan pernikahan. Syafi'i menjelaskan seorang muslim ketika menikahi wanita ahli kitab lalu kemudian murtad, jika wanita tersebut kembali pada agama islam atau agama ahli kitab sebelum selesainya masa *'iddah* maka status pernikahannya masih berlaku, jika tidak maka pernikahannya terputus.<sup>15</sup> Zakariya al-Anshori menjelaskan bahwa murtad apabila dilakukan suami istri atau salah satunya *qabla ad-dukhûl* dapat memutus hubungan pernikahan, apabila terjadi *ba'da ad-dukhûl*, jika kembali memeluk agama islam dalam rentang masa *'iddah*, maka pernikahannya masih

---

<sup>10</sup>Kurnial Ilahi, *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau*, (Malang: Kalimetro Intelegensia Media, 2017), 10.

<sup>11</sup>Kurnial Ilahi, *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris*, 9.

<sup>12</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 275.

<sup>13</sup>Baharuddin dan Mulyono, *Psikologi Agama Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 210.

<sup>14</sup>Syaiful Hamali, "Eksistensi Energi Spiritual Dalam Konversi Agama", *Jurnal al-Adyan*, Vol. X, (Januari-Juni, 2015), 60.

<sup>15</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Juz. VI, (Beirut, Dar-al-Fikr, 2005), 21.

berlaku, jika tidak maka pernikahannya putus. Putusnya pernikahan sebab murtadnya pasangan suami istri atau salah satunya disebut rusak (*fasakh*), bukan talak atau cerai.<sup>16</sup>

Mazhab Hanbali menyebutkan serupa dengan sedikit penambahan yaitu: wanita yang murtad tidak berhak atas mahar apabila terjadi sebelum *dukhûl* dan nikahnya seketika *fasakh*.<sup>17</sup> Mazhab Hanafi juga menjelaskan apabila salah satu pasangan suami istri murtad, maka status mereka menjadi *firâq* tanpa talak.<sup>18</sup> Qardhawi juga menjelaskan bahwa perkawinan antara lelaki atau wanita muslim dengan orang murtad hukumnya batal. Bahkan jika ada di antara suami istri yang murtad di kemudian hari setelah melangsungkan pernikahan hukum pernikahannya adalah rusak dan harus dipisahkan, Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih dalam dunia islam.<sup>19</sup>

Mengacu pada UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, konversi agama tidak memiliki dampak pada putusnya perkawinan, sebab dijelaskan pada pasal 38 bahwa: “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan.”<sup>20</sup> Dalam KHI disebutkan perkara konversi agama dapat menjadi sebab atau alasan putusnya pernikahan, sebagaimana dalam pasal 116 disebutkan: perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>21</sup> Tetapi muatan Pasal 116 huruf (h) ini terkesan ambigu, karena adanya frasa: “menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Frasa “menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” dalam Pasal 116 huruf (h) apabila dirunut akan selaras dengan aturan di dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 39 ayat (2) disebutkan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>22</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa alasan utama putusnya pernikahan adalah ketidakrukunan antara suami istri, adapun adanya konversi agama tidak cukup dijadikan alasan.

### Fenomena Konversi Agama Pasca Pernikahan di Kabupaten Lumajang

Dari keterangan narasumber yang berhasil ditemui, kronologi konversi agama pada keyakinan semula dapat digambarkan dalam dua pola berbeda yaitu sudah direncanakan sejak sebelum pernikahan dan tidak pernah direncanakan sebelumnya. Pertama, sudah direncanakan sejak sebelum pernikahan. Dari temuan di lapangan ada tiga pasangan yang sudah merencanakan kembali menganut keyakinan semula setelah melangsungkan pernikahan. Pasangan MK dan SY menjelaskan bahwa, sejak semula sudah memiliki perjanjian untuk tidak memperlakukan agama yang

<sup>16</sup>Zakariyya al-Anshori, *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Minhaju at-Thulab*, Juz. II, (Surabaya: Nurul Huda, t.t), 46.

<sup>17</sup>Abdullah Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz. IX, (Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1997), 552.

<sup>18</sup>Abu Hasan Ahmad al-Quduri, *Mukhtashar al-Quduri fi Fiqhi al-Hanafi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1997), 150.

<sup>19</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, Terj. Abdillah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 121.

<sup>20</sup><https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses 20 Oktober 2019.

<sup>21</sup>Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Humanity*, Vol. IX, (2013), 135

<sup>22</sup>Ramadhan Syahmedi Siregar, “Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif UU No. 01 tahun 1974, KHI, dan Fiqh)”, *Jurnal Fitrah*, Vol. VIII, (Juli-Desember, 2014), 177.

akan dianut di kemudian hari.<sup>23</sup> Hal serupa diungkapkan pasangan SW dan SI, pasangan ini juga sudah sepakat untuk tidak memperlumaskan agama yang dianut setelah melangsungkan pernikahan. Disamping kedua pasangan diatas, pola serupa juga dialami pasangan FD dan YT. Bahkan YT menjelaskan sejak semula FD memutuskan masuk Islam hanya untuk keperluan menikah secara resmi di KUA setempat.<sup>24</sup>

Kedua, tidak pernah direncanakan sebelumnya. Berbeda dari pola pertama. Pasangan UA dan RN, pasangan AS dan UL, serta pasangan SJ dan SF, mulanya tidak memiliki niatan untuk melakukan konversi pada agama semula. RN menjelaskan mulanya tidak terbesit untuk kembali menjadi penganut Kristen,<sup>25</sup> keterangan senada juga disampaikan oleh AS dan SJ, dimana keduanya sempat mempelajari dan menjalankan ritus agama Islam dengan baik. Ketiga narasumber ini menjelaskan bahwa niatan untuk melakukan konversi agama timbul setelah melangsungkan pernikahan. Adapun alasan yang mendasari yaitu dorongan keyakinan lama yang masih mengakar kuat, disamping juga faktor keluarga dan lingkungan. AS menjelaskan sempat belajar dan menjalankan ritus agama Islam ketika masih tinggal di rumah istri, akan tetapi pendirian AS berubah ketika memilih pulang beserta istri ke rumah asalnya.<sup>26</sup> Berada di tengah keluarga dan lingkungan Kristen menjadikan AS memutuskan menjadi penganut Kristen kembali.

Proses konversi agama tidak akan sama persis satu sama lain, hal ini tergantung faktor yang melatar belakang pada diri masing-masing individu. Bahkan proses konversi juga bertingkat tergantung sejauh mana faktor yang mendasari mempengaruhi, ada yang dangkal dan ada yang mendalam disertai kegiatan keagamaan yang menonjol.<sup>27</sup> Secara ringkas terkait faktor yang menjadi alasan para narasumber kembali melakukan konversi agama peneliti rumuskan sebagai berikut: Pertama, Faktor Keyakinan. Merasa masih terikat dengan keyakinan lama, yakni pelaku konversi agama merasa kurang yakin dengan agama yang baru dianut, sehingga memutuskan untuk kembali menganut agama yang lama. Kedua, faktor pasangan dan keluarga. Pasangan atau keluarga sebagai komunitas paling kecil dalam strata sosial menjadi faktor yang sangat kuat. Keputusan melakukan konversi agama pasca pernikahan berkaitan dengan sejauh mana pasangan dan keluarga menerima atau mempersoalkan konversi agama. Jika pasangan menerima dan menghargai perbedaan agama, maka proses konversi praktis lebih mudah dijalani, jika pasangan dan keluarga menolak maka ada dua kemungkinan, *pertama*, akan berujung perceraian, *kedua*, pasangan yang melakukan konversi pada agama asal, kembali menganut agama yang sama dengan pasangannya, seperti pengalaman pasangan SJ dan SF. Ketiga, faktor lingkungan sekitar. Lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh pada keputusan melakukan konversi agama pasca pernikahan. Seperti contoh kasus AS yang kembali menganut Kristen setelah kembali tinggal di Desa Tunjungrejo yang mayoritas Kristen dan bergaul dengan lingkungan lamanya.

---

<sup>23</sup>SY, Wawancara, (17 Nopember 2019)

<sup>24</sup>YT, Wawancara, (09 Nopember 2019)

<sup>25</sup>RN, Wawancara, (10 Nopember 2019)

<sup>26</sup>AS, Wawancara, (10 Nopember 2019)

<sup>27</sup>Baharuddin dan Mulyono, *Psikologi Agama Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 210.

Di desa Senduro dengan lingkungan masyarakat yang majemuk, masyarakat terbiasa dengan perpindahan agama yang dilakukan oleh orang di sekitarnya.

### **Fenomena Konversi Agama Pasca Pernikahan di Kabupaten Lumajang Perspektif Teori Sistem Hukum dan *Sadd al-Dzariah***

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan konversi agama pasca pernikahan adalah pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal ini dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah hanya yang dilangsungkan menurut ketentuan agama tiap-tiap calon mempelai.<sup>28</sup> Pasal ini juga menjelaskan siapapun dalam wilayah yurisdiksi Indonesia ketika akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti ketentuan aturan institusi agamanya masing-masing. Implikasi adanya larangan pernikahan beda agama, baik berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maupun dalam beberapa pasal dalam KHI adalah bagi yang memiliki latar belakang agama berbeda harus melakukan konversi agama ketika akan melangsungkan pernikahan.

Dalam sudut pandang hukum Islam, konversi agama yang dilakukan demi memenuhi peraturan perundang-undangan perlu didorong, sebab muatan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 mengandung kemaslahatan yakni menjamin ketertiban aspek keagamaan dalam sebuah hubungan pernikahan, jadi perlu ada tindakan *fath al-dzari'ah* sebagai upaya pendukung demi terwujudnya kemaslahatan berupa terbinanya pernikahan berdasarkan keagamaan yang sama. Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019 dan PP No. 9 Tahun 1975, tidak diatur tentang status pernikahan jika di kemudian hari terdapat suami istri yang kembali menganut agama semula. Jika dicermati dalam tata undang-undang di atas, terdapat sebuah norma yang tidak konsisten dalam mengatur persoalan perbedaan agama dalam pernikahan, dimana di satu sisi pernikahan beda agama mutlak dilarang di Indonesia, sebab aspek keagamaan dianggap sebagai landasan pokok dan negara mempunyai kepentingan untuk melindungi hal itu termasuk dalam urusan perkawinan, namun di satu sisi tidak diatur tentang bagaimana status pernikahan ketika di kemudian hari terjadi konversi agama pada keyakinan semula.

Terkait pentingnya melindungi aspek keagamaan dalam konteks pernikahan dijelaskan dalam putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 2 UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

*“Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara”*.

Berbeda dengan UU No. 16 Tahun 2019, KHI lebih komprehensif dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perbedaan agama dalam pernikahan, KHI mengatur terkait kemungkinan adanya konversi agama di kemudian hari ketika pernikahan telah dilangsungkan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf

---

<sup>28</sup><https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.



(h). Hanya saja peraturan ini terkesan ambigu dengan adanya frasa: “menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”, artinya konversi agama atau dalam istilah Islam disebut murtad dapat menjadi alasan perceraian hanya ketika menimbulkan ketidakrukunan di antara suami istri.

Terkait persoalan ini Qardhawi menjelaskan bahwa pernikahan antara lelaki atau wanita muslim dengan orang murtad hukumnya batal. Bahkan jika ada diantara suami istri yang murtad dikemudian hari setelah melangsungkan pernikahan, hukum pernikahannya adalah rusak dan harus dipisahkan. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih dalam dunia Islam.<sup>29</sup> Hukum *fasakh* dalam hukum Islam seperti ini tentu tidak dapat serta merta dilaksanakan di Indonesia, sebab perceraian berdasarkan pasal 39 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di muka Pengadilan.<sup>30</sup> Berdasarkan hal ini, harus ada perbaikan guna menyempurnakan substansi hukum yang mengatur terkait konversi agama pasca pernikahan, sebab dengan adanya larangan pernikahan beda agama secara mutlak, maka seharusnya larangan tersebut tetap berlaku hingga di kemudian hari ketika pernikahan telah berjalan. Dalam sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, jika pernikahan beda agama dilarang, maka hal-hal yang mengantarkan pada perbedaan agama di kemudian hari perlu dicegah juga, karena dalam sudut pandang fikih konversi agama atau murtad memiliki konsekuensi yaitu *fasakh*-nya ikatan pernikahan. Ketika terdapat konversi agama pada keyakinan semula, perlu adanya peraturan yang dapat menjangkau fenomena tersebut. Sebab bagaimanapun aspek keagamaan tidak dapat hanya dipandang secara legal administratif saja (aspek yuridis), namun juga harus menyentuh aspek spiritual dan sosial (aspek sosiologis dan filosofis), sebagaimana amanat putusan MK Nomor MK Nomor 68/PUU-XII/2014 di atas.

Struktur hukum sebagai pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan perihal pernikahan, adalah pihak yang paling efektif dalam melakukan upaya preventif (*sadd al-dzari'ah*) demi membendung terjadinya konversi agama pasca pernikahan. Namun struktur hukum juga perlu memberikan arahan dan dorongan (*fath al-dzari'ah*) untuk melakukan konversi agama sebagai bentuk konkret penerapan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang melarang pernikahan beda agama, sehingga pasangan yang memiliki latar belakang agama berbeda dapat menikah berdasarkan agama yang sama. Dalam penelitian ini struktur hukum yang memiliki kompetensi dan kewenangan perihal konversi agama pasca pernikahan adalah Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama. **Pertama, Kantor Urusan Agama.** Karena keterbatasan kewenangan yang hanya sampai penyerahan buku nikah, ketika terdapat pasangan yang melakukan konversi pada agama semula pihak KUA kesulitan untuk menjangkaunya.<sup>31</sup> Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Imam Syafii Kepala KUA Senduro, sulit untuk memastikan apakah pasca pernikahan pasangan yang memiliki latar belakang agama berbeda akan tetap teguh menganut agama yang dianut ketika menikah atau berbalik pada keyakinan lamanya.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*. Terj. Abdillah Obid, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 121.

<sup>30</sup><https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses pada tanggal 30 Nopember 2019.

<sup>31</sup> Wahyu Hidayat, Kepala KUA Yosowilangun, Wawancara, (20 Nopember 2019)

<sup>32</sup> Imam Syafii, Kepala KUA Senduro, Wawancara, (22 Nopember, 2019)



Dalam sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, KUA sebagai pelaksana teknis di lapangan pada dasarnya telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan arahan dan pemahaman terkait komitmen keagamaan ketika mengawal prosesi pernikahan. KUA juga telah menjelaskan terkait adanya larangan melakukan konversi agama kembali pasca pernikahan dalam hukum Islam. Akan tetapi upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA menjadi kurang maksimal karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Pihak KUA sebenarnya masih dapat menjangkau pelaku konversi agama dengan kewenangan yang dimilikinya, sebab dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (d) PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, fungsi KUA juga menjangkau terkait pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Akan tetapi kendala yang dihadapi adalah konversi agama dalam pernikahan termasuk persoalan privat yang sulit untuk terungkap ke ruang publik. Oleh karena itu dalam hal ini aspek budaya hukum juga besar peranannya sebagai kontrol sosial terhadap konversi agama pasca pernikahan.

**Kedua, Pengadilan Agama.** Struktur hukum yang berkaitan dengan fenomena konversi agama pasca pernikahan selanjutnya adalah Pengadilan Agama. Mengacu pada pasal 49 ayat (1) UU No. 03 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menyelesaikan persoalan pernikahan termasuk terkait masalah konversi agama. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 116 huruf (h), peralihan agama atau murtad merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi terdapat dua persoalan yang menjadi kendala Pengadilan Agama dalam menangani konversi agama, *pertama*, konversi agama sebagai alasan perceraian dapat ditangani apabila diajukan ke muka Pengadilan, jika tidak maka Pengadilan tidak bisa memeriksa secara lanjut. *Kedua*, persoalan konversi agama hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama apabila menjadi dalil sebuah perceraian dan itupun tidak dapat menjadi dalil tunggal, konversi agama dikabulkan sebagai alasan gugatan perceraian apabila disertai dalil lain. M. Zainuri hakim Pengadilan Agama Lumajang menjelaskan, selama tidak ada perundang-undangan yang mengatur bahwa konversi agama otomatis membuat pernikahan rusak, pengadilan tidak bisa mengadili karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya, selebihnya akan menjadi pengadilan Allah, sebab konsekuensi konversi agama pasca menikah berimbas pada anak-anak di kemudian hari.<sup>33</sup> Berdasarkan analisis terhadap struktur hukum yang memiliki kewenangan atas konversi agama pasca pernikahan, terdapat ruang kosong di antara dua institusi yang memiliki kompetensi dalam urusan pernikahan Islam. Seperti dijelaskan kewenangan KUA terbatas hingga penyerahan buku nikah, sedangkan kewenangan Pengadilan Agama hanya dapat berfungsi jika perkara konversi agama diajukan ke muka persidangan. Jadi dapat dikatakan konversi agama menjadi lepas dari kontrol struktur hukum yang memiliki kewenangan untuk menindak atau memberikan arahan.

### **Budaya Hukum Masyarakat Terkait Konversi Agama Pasca Pernikahan**

Secara konseptual dan operasional budaya hukum melahirkan konsep turunan berupa: **Pertama, Kesadaran Hukum.** Kesadaran hukum pelaku konversi agama

---

<sup>33</sup>M. Zainuri, Hakim PA Lumajang, Wawancara, (26 Nopember 2019).

pasca pernikahan di Desa Senduro dan Desa Tunjungrejo perihal tata aturan perkawinan dapat dikatakan masih rendah. Jika menggunakan tolok ukur kesadaran hukum, aspek pengetahuan pelaku konversi agama tentang isi sebuah peraturan, tergolong hanya pada level pertama, yakni sebatas mengetahui adanya peraturan hukum yang mengatur larangan perbedaan agama dalam sebuah pernikahan. Berdasar keterangan narasumber, pada dasarnya mereka mengetahui dan menyadari bahwa perbedaan agama dalam pernikahan merupakan sebuah larangan, hanya saja larangan ini dipahami sebatas ketika akan melangsungkan pernikahan, padahal adanya larangan perbedaan agama dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan secara filosofis memiliki visi jauh ke depan, yakni sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aspek keagamaan bagi warga negara, termasuk dalam konteks pernikahan. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaku konversi agama di dua lokasi penelitian ini, di satu sisi menyadari adanya larangan perbedaan agama dalam pernikahan, dibuktikan dengan secara legal formal pernikahan mereka sesuai dengan prosedur perundang-undangan, namun di sisi yang lain pemahaman dan pengetahuan hukum pelaku konversi agama tidak tuntas, sebab mereka memandang bahwa aturan tersebut hanya mengikat saat akan melangsungkan akad nikah saja dan beranggapan tidak masalah ketika melakukan konversi pada agama semula.

**Kedua, Kepatuhan Hukum.** Aspek kepatuhan hukum pelaku konversi agama di Desa Senduro dan Desa Tunjungrejo juga dapat dikatakan masih rendah. Apabila menggunakan tolok ukur kepatuhan hukum, kepatuhan pelaku konversi agama adalah bersifat *compliance*, dimana mereka mematuhi aturan arangan perbedaan agama hanya untuk mendapatkan imbalan berupa terlaksananya pernikahan tanpa kendala apapun. Derajat kepatuhan pelaku konversi agama juga terdapat yang bersifat *identification*, dimana mereka mematuhi aturan terkait larangan perbedaan agama hanya bertujuan menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang sehingga dipermudah proses pernikahannya. Dalam hukum Islam ditinjau dari sisi keabsahannya ada dua macam budaya, yaitu: *'urf shohih* dan *'urf fasid*, acuannya adalah apakah suatu budaya sesuai dan sejalan dengan syariah atau tidak.<sup>34</sup> Berdasarkan teori ini tindakan pelaku konversi agama pada keyakinan semula dapat digolongkan sebagai *'urf fasid*, sebab bertentangan dengan norma hukum syariah. Dalam menyikapi konversi agama pasca pernikahan, Islam sebagai agama nasihat (الدين النصيحة) memberikan solusi berupa langkah-langkah preventif sebagai tindakan pencegahan (*sadd al-dzari'ah*). Dalam dimensi kebudayaan upaya pencegahan seperti ini memerlukan kesamaan paradigma dan sikap oleh berbagai pihak sehingga fenomena konversi agama pasca pernikahan tidak terjadi kembali di kemudian hari.

## Kesimpulan

Fenomena konversi agama pasca pernikahan di Desa Senduro Kecamatan Senduro dan Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, terdapat dua pola berbeda, *pertama*, konversi agama pada keyakinan semula telah direncanakan sejak sebelum pernikahan, jadi memeluk agama yang sama hanya dilakukan untuk memenuhi aturan undang-undang. *kedua*, keinginan melakukan konversi pada agama semula baru terbesit setelah berjalannya pernikahan dengan

---

<sup>34</sup>Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ASAS*, Vol. VII, No. 1, (Januari, 2015), 31.

alasan-alasan tertentu. Alasan melakukan konversi agama pada keyakinan semula, dapat dipetakan menjadi tiga alasan: *pertama*, Masih mengakar kuatnya keyakinan semula. *kedua*, Alasan pasangan dan keluarga, yakni telah menjadi kesepakatan untuk tidak mempermasalahkan perbedaan agama. *ketiga*, Alasan lingkungan sekitar, yaitu pergaulan dengan lingkungan yang didominasi oleh pengikut agama yang lama (agama asal).

Adapun Fenomena konversi agama pasca pernikahan di Desa Senduro Kecamatan Senduro dan Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang berdasarkan dua sudut pandang. Pertama, dalam sudut pandangan teori *sadd al-dzari'ah*, konversi pada agama semula merupakan perbuatan yang harus dicegah sebab menjadi perantara terhadap *mafsadat* berupa: (1) Penyelundupan hukum, sebab perbedaan agama dalam tata undang-undang di Indonesia dilarang sepenuhnya, (2) Bias status keagamaan, sebab secara *de jure* status kependudukan masih tertera agama ketika menikah, namun secara *de facto* keyakinan yang dianut sudah berbeda, (3) Potensi konflik baik antar pasangan maupun konflik horizontal. Kedua, Dalam sudut pandang teori sistem hukum, upaya pencegahan terhadap konversi agama pada keyakinan semula pasca pernikahan dapat dilakukan dengan memanfaatkan tiga unsur sistem hukum yaitu: (1) Substansi hukum perlu disempurnakan, jika mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan KHI, tidak diatur secara jelas dan terkesan ambigu. (2) Struktur hukum sebagai pihak yang berwenang, dalam hal ini KUA pada dasarnya telah memberikan sosialisasi dan edukasi sebagai langkah preventif agar supaya konversi agama pada keyakinan semula tidak sampai terjadi, namun keterbatasan kewenangan juga menjadi hambatan tersendiri. (3) Budaya hukum di dua lokasi penelitian masih rendah, dimana larangan perbedaan agama pasca pernikahan sebatas dianggap larangan ketika menikah saja, padahal aspek keagamaan tidak dapat hanya dipandang secara legal administratif saja (aspek yuridis), namun juga harus menjangkau aspek spiritual dan sosial (aspek sosiologis dan filosofis).

#### **Daftar Pustaka:**

##### **Regulasi**

UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 2 UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

##### **Buku**

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2015.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Minoritas*. Terj. Abdillah Obid. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. 2009.

Arfan, Abbas. *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

- Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti. *Eksistensi dan Implimentasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Baharuddin dan Mulyono. *Psikologi Agama Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim cet. VII. Bandung: Nusa Media. 2017.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2005.
- Kurnial Ilahi. Jamaluddin Rabain. dan Suja'i Sarifandi. *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau*. Malang: Kalimetro Intelegensia Media.
- Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi'ien. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: PP. Lirboyo, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2005.
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.

#### **Naskah Arab**

- Al-Anshori, Zakariyya. *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Minhaju at-Thulab*. Juz. II. Surabaya: Nurul Huda, t.t.
- Al-Quduri, Abu Hasan Ahmad. *Mukhtashar al-Quduri fi Fiqh al-Hanafi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islami. 1997.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Kitab al-Umm*. Juz. VI. Beirut, Dar-al-Fikr. 2005.
- Ibn Qudamah, Abdullah. *al-Mughni*. Juz. IX. Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub. 1997.
- Madkur, Muhammad Salam. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Kitab al-Hadits. 2005.

#### **Artikel Jurnal**

- Afianto, Ahda Bina. "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Humanity*. Vol. IX. 2013.
- Agus. "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri". *Legal Opinion*. Vol. V. 2017.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum Dalam Sad adz-Dzari'ah dan fath adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)". *Al-Mazahib*. Vol. V. No. 2. Desember, 2017.
- Hamali, Syaiful. "Eksistensi Energi Spiritual Dalam Konversi Agama". *Jurnal al-Adyan*. Vol. X. Januari-Juni. 2015.
- Iriani, Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum". *Justicia Islamica*. Vol. VIII. 2011.
- Muaidi. "Saddu al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam". *Tafaquh*. Vol. I. No. 2. 2016.
- Pramadiningtyas, Ketut Dewi. "Keputusan Seorang Perempuan Melakukan Konversi Agama: Sebuah Analisis Konstruksionisme Sosial". *Jurnal Calyptra*. Vol. VI. 2017.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. "Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif UU No. 01 tahun 1974, KHI, dan Fiqh)". *Jurnal Fitrah*. Vol. VIII. Juli-Desember, 2014.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *Jurnal ASAS*. Vol. VII. No. 1. Januari. 2015.

Ilahi, Kurnial, dan Jamaluddin Rabain. *KONVERSI AGAMA (Kajian Teoritis dan Empiris terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau)*. Kalimetro Inteligensia Media, 2017.